



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 893.3/DPRD-30/2005

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KINERJA
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005, dipandang perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10);
5. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua
Drs. H. Muhamad Sastra, MSi Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua
Drs. Ade Sutardi Kabag Persidangan
3. Sekretaris
Dra. Euis Tita Rosita, MM Kasubag Rapat dan Risalah
4. Anggota
 - 1) A. A. Kadir Zaelani, SH. MAg. Kabag Keuangan
 - 2) Drs. H. Tatang Halim, MM Kabag Perundang-undangan
 - 3) Hj. Lilis Harnelis Kasubag Tata Usaha
 - 4) Sya'baniyah, BA Kasubag Humas dan Protokol
 - 5) R. Siti Nuryani, SH. MM. Kasubag Pengkajian Produk Hukum
 - 6) Dra. Suketi Kasubag Peng. Data & Dokumen
 - 7) Yayan Subiyanto, S.Sos. Kasubag Anggaran
 - 8) Hj. Upi Supriatini Kasubag Perbendaharaan
 - 9) Hasan Farikhin Kasubag Rumah Tangga
 - 10) H. E. Kasturi Pemegang Kas
 - 11) Muhidin Pembantu Pemegang Kas

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005.
2. Mengadakan koordinasi dengan Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada point satu.
3. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan termaksud kepada Pimpinan DPRD.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan Panitia dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2005 Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Oktober 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



TASIYA SOEMADI, SE.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon